

**STUDI KEBIJAKAN PENGADILAN AGAMA STABAT SUMATERA UTARA  
DALAM PEMENUHAN HAK NAFKAH ISTRI YANG DICERAIKAN**



Oleh :

**ISTIQOMAH SINAGA**

NIM : 1520310096

**TESIS**

Diajukan Kepada Program Studi Magister Hukum Islam  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Istiqomah Sinaga.S.HI  
Nim : 1520310096  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Istiqomah Sinaga,S.HI

NIM: 1520310096

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Istiqomah Sinaga, S.H.I  
Nim : 1520310096  
Program studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Istiqomah Sinaga, S.H.I

NIM: 1520310096



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-177/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : "STUDI KEBIJAKAN PENGADILAN AGAMA STABAT SUMATERA UTARA  
DALAM PEMENUHAN HAK NAFKAH ISTRI YANG DICERAIKAN".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISTIQOMAH SINAGA, S.H.I  
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310096  
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Mei 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 17 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

REKAMAN



Dr. H. Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu 'a'laikum wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**Studi Kebijakan Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara Dalam Pemenuhan Hak Nafkah Istri yang Dicerai.**

Yang ditulis oleh :

Nama : Istiqomah Sinaga,S.HI  
NIM : 1520310096  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, Mei 2017  
Pembimbing I



**Dr. Fahurrahman, M. Si.**  
NIP. 19760820 200501 1 005



**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu 'a'laikum wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**Studi Kebijakan Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara Dalam Pemenuhan Hak Nafkah Istri yang Diceraikan.**

Yang ditulis oleh :

Nama : Istiqomah Sinaga,S.HI  
NIM : 1520310096  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, Mei 2017  
Pembimbing II



**Dr. Ali Sodikin, M.Ag**  
NIP. 19700912 199803 1 003

## ABSTRAK

Penegakan hak perempuan merupakan bagian penting dari penegakan hak asasi manusia, mengingat hak perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Persoalan Hak-hak perempuan telah diatur dalam regulasi di Indonesia, terlebih yang terkait dengan hak-hak perempuan pasca perkawinan. Pengaturan tentang hak tersebut dapat dijumpai dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 41 huruf ( c ) yang berbunyi :” Akibat putus nya perkawinan karena perceraian salah satunya pengadilan dapat mewajibkan sesuatu atas bekas istri. Secara eksplisit, persoalan hak perempuan tidak terlihat jelas dalam Undang-undang ini. Namun, hakikatnya adalah peraturan tersebut menghendaki adanya nafkah atas bekas istri, dengan memberikan hak *ex officio* terhadap hakim dalam menentukan sesuatu atas bekas istri. Pengaturan yang lebih rinci dapat ditemui dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI pada pasal 149 KHI, dengan ketentuan memberikan nafkah, kiswah, mut’ah kepada bekas istri. Pemberian hak tersebut sebagai bentuk penegakan terhadap hak perempuan, hanya saja dalam realisasinya, banyak sekali pengabaian yang terjadi terhadap hak-hak istri pasca perceraian tersebut, hal inilah yang mendorong Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara menerapkan kebijakan pemenuhan hak nafkah istri yang diceraikan ditunaikan sebelum pengucapan ikrar talak. Hal tersebut tidak diatur dalam regulasi perkawinan dan regulasi yang terkait dengan Pengadilan Agama. Dengan kata lain, secara yuridis kebijakan tersebut bukan merupakan produk Undang-undang. Dari permasalahan tersebut, melatarbelakangi penulis untuk menelaah dan menganalisis kebijakan Pengadilan Agama tersebut dengan judul “ Studi Kebijakan Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara Dalam Pemenuhan Hak Nafkah Istri yang Diceraikan”.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan doktrinal, dari metode tersebut dapat diperoleh data yang akurat dan sesuai objek yang diteliti. Kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teori *maqashid Syariah* Jasser Auda.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kebijakan Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara adalah mengharuskan pemenuhan hak istri yang diceraikan sebelum ikrar talak diucapkan, kebijakan tersebut telah ada dan dilaksanakan sejak 10 tahun terakhir, dan pelaksanaannya berjalan dengan baik dan diterima secara sukarela oleh kedua belah pihak. Kebijakan tersebut tidak diatur dalam konstitusi namun merupakan kewajiban hakim dalam menemukan dan menggali hukum. Karena dinilai terjadi kekosongan hukum yang menjadikan Pengadilan Agama Stabat mengeluarkan kebijakan tersebut. Dari perspektif teori *Maqashid Syariah*, kebijakan tersebut merupakan bagian dari penjagaan kehormatan (*hifz al-ird'*) yang merupakan kategori tingkatan *Daruriyyat*, yang pemenuhannya merupakan sesuatu yang bersifat mutlak.

Kata kunci : *Kebijakan, Pengadilan Agama, Hak Istri, Maqashid Syariah, Jasser*

*Auda.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El



م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	muta'qqidin
عدة	ditulis	'iddah

## C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأولياء كرامه	ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

الفاطر زكاة	ditulis	zakātul fiṭri
-------------	---------	---------------

## D. Vokal Pendek

ك	Kasrah	Ditulis	I
ا	Fathah	Ditulis	A
و	dammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	Furūd

### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulum

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'idat
شكرتم لئن	Ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

### 2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

الفروض ذوي	Ditulis	ḡawī al-furūd
السنة اهل	Ditulis	ahl as-sunnah

## PERSEMBAHAN

*Untuk yang selalu ada, yang selalu mengucapkan namaku dalam tiap doa, untuk yang tidak pernah berhenti memberi harapan serta cinta dan kasih sayang yang penuh ikhlas dan penuh makna, untuk yang selalu setia mengingatkanku ketika lupa, menyemangatiku ketika lelah mendera, untuk setiap kata cinta yang terucap sebagai bentuk sayang paling nyata, hendak ku persembahkan karya ini sebagai ungkapan cinta, kepada;*

- + Ibundaku tersayang **Nurainun Harahap**, yang tidak pernah lelah membanting tulang, bertarung dengan waktu demi diriku, yang tak pernah lelah mengucapkan namaku dalam tiap doa, yang tidak pernah berhenti menyemangatiku saat harapan hanya tinggal harapan, yang selalu ada saat dunia menjauhiku, yang selalu senyum dan berdiri tegak untuk memotivasiku, meskipun sesungguhnya kulit tuanya dan tulang rapuhnya sudah tidak kuat menahan hujan dan teriknya panas, tetapi memilih bertahan untuk diriku, engkau alaskanmu berjuang. Untuk ayahku **Alm. Agus Sinaga**, yang kini telah terlelap dirangkul alam, semoga cinta yang pernah ada menjadi alasan untuk berkumpul di Jannah nya.*
- + Untuk perempuan terhebatku, sahabatku, penyemangatku, nenekku **Almh Siti Awan**, yang tidak pernah lelah mencucuriku dengan doa, yang selalu memberiku semangat di senja usianya, yang selalu ada dengan nasihatnya ketika masalah menjadi alasan untuk tidak bahagia. Semoga cinta Tuhan merangkulmu dalam Jannah Firdaus Nya. Nenekku, untukmu cinta yang tidak pernah ada akhirnya.*
- + Untuk semangat hidupku, kakak-kakak dan abang-abangku, **Sri Rahayu, Wilman Halomoan, Almh, Nur Sahara, Maria Hanum, Hijrah Aminullah, adikku Maisaroh Sinaga**, yang selalu menyemangatiku agar selalu semangat, senantiasa sehat selalu dan selalu merindukanmu. Yang*

*mengharapkanmu kelak menjadi manusia yang berguna bagi Agama, Keluarga, dan Nusa Bangsa.*

✚ *Untuk malaikat kecilku, **Aini Fitri Ramadhani**, yang selalu mengucapkan namaku dalam doanya, bibir kecil yang tidak berhenti meminta kesuksesan pada Tuhan untukku, yang selalu merindukanmu, yang tidak pernah berhenti mengatakan bahwa ia mencintaimu, my little angel, untukmu kupersembahkan karyaku, semoga kelak engkau menjadi perempuan hebat dimasamu.*

✚ *Untuk malaikat-malaikat kecilku **bogi apriliansyah, jafar, nabila, cinta, jihan, nizam, bilal, syifa, ghibran khalik sinaga, salahuddin al-ayubi**. Untuk kalian doa terhebatku*

✚ *Pada al-Mamater tercinta Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada ummatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Penulis tesis dengan judul “ Studi Kebijakan Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara Dalam Pemenuhan Hak Nafkah Istri yang Dicerai” ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh derajat Magister di dalam bidang ilmu hukum program studi hukum Islam konsentrasi hukum keluarga pada magister hukum islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penulisan tesis ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literature yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya tesis ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, P.Hd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi penulis di dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal berkaitan dengan administrasi secara umum.
3. Bapak Dr. Fathurrahman, M.Si selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan, yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan tesis ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini
4. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag selaku pembimbing II, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, membaca, mengoreksi dan memberikan arahan, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.



5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Teristimewa kepada Ibunda Tercinta Nurainun Harahap dan ayahanda Alm. Agus Sinaga yang dengan ikhlas selaku memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
7. Abang-abang dan kakak-kakak, serta adik dan keponakan penulis yang tersayang semoga kalian selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis.
8. Teman-teman kelas Hukum Keluarga (HK) Reguler angkatan tahun 2015, teman-teman IKMP dan Imatapsel, dan teman-teman penulis lainnya terima kasih atas doa dan dukungan semuanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan tesis ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua

Yogyakarta, Mei 2017  
Penulis,

**Istiqomah Sinaga, S.H.I**  
NIM: 1520310096

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS .....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING II .....	vii
ABSTRAK .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
PERSEMBAHAN .....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
D. Telaah Pustaka .....	13
E. Kerangka Teoritik .....	20
F. Metode Penelitian .....	30
G. Sistematika Pembahasan.....	35

### BAB II. HAK NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN

A. Hak-hak Istri Pasca Perceraian Dalam Fiqh .....	39
B. Hak-hak Istri Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif .....	51

### BAB III. KEBIJAKAN PENGADILAN AGAMA STABAT SUMATERA UTARA DALAM PEMENUHAN HAK NAFKAH ISTRI YANG DICERAIKAN

A. Deskripsi Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara.....	67
B. Kebijakan Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara Dalam Pemenuhan	

Hak Nafkah Istri yang Dicerai	74
C. Dasar Kebijakan Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara	
Dalam Pemenuhan Hak Nafkah Istri yang Dicerai	96
D. Pelaksanaan Kebijakan Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara	
Dalam Pemenuhan Hak Nafkah Istri yang Dicerai	125

#### **BAB IV. ANALISIS**

A. Kebijakan Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara Dalam Pemenuhan Hak Nafkah Istri yang Dicerai Dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> ...	128
--	-----

#### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan	147
B. Saran-saran	149

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

<b>Daftar Lampiran</b>	
<b>Lampiran 1</b>	<b>Terjemahan Al-Qur'an</b>
<b>Lampiran 2</b>	<b>Surat Penelitian</b>
<b>Lampiran 3</b>	<b>Hasil Wawancara</b>
<b>Lampiran 4</b>	<b>Daftar Riwayat Hidup</b>

# BAB I

## PENDAHULAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan kontrak sosial di antara dua manusia yang dilakukan secara sukarela, ikhlas, bertanggungjawab serta di sahkan secara hukum dan sesuai dengan ketentuan Agama. Salah satu tujuan esensial dari penciptaan manusia adalah agar mereka saling mengenal satu sama lain untuk kemudian saling bersinergi membangun kemakmuran diatas bumi menuju keridhaan Tuhan, dan salah satu media untuk itu adalah perkawinan. <sup>1</sup>

Dengan kata lain, perkawinan merupakan suatu wadah untuk dua manusia untuk saling bersama, membangun cinta kasih dan membangun rumah tangga yang bahagia. Dengan adanya perkawinan, maka hubungan dua orang yang berbeda, yang awalnya tidak mempunyai hubungan apapun menjadi saling berhubungan, dan hal tersebut tidak hanya menghubungkan keduanya, melainkan menghubungkan keluarga besar keduanya menjadi hubungan kekeluargaan.

Hubungan antar manusia, apalagi dalam kehidupan rumah tangga tidak semudah apa yang dibayangkan, ia bukan angka-angka yang dapat dihitung atau diprediksi. Membangun rumah tangga bukan seperti membangun rumah. Perbedaan pendapat bahkan percekcoakan pasti akan terjadi.<sup>2</sup> Dalam hal ini, tidak sedikit suami akan menjatuhkan talak bagi istrinya. Pertengkaran dan percekcoakan yang terjadi di antara keduanya menjadi jurang pemisah keutuhan keluarga yang sudah dibangun.

---

<sup>1</sup> Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), hlm. 171.

<sup>2</sup> Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 248.

Sejak terjadinya perceraian inilah, dalam Islam mulai adanya hak bagi istri yang dicerai dengan berbagai konsekuensi yang ditanggung, baik secara materiil, biologis sampai psikologis. Hal ini sebagaimana disinggung Nawal el-sadawi yang dikutip oleh Ahmad arifi mengatakan bahwa perempuan dalam budaya patriarki, misalnya di mesir yang dicerai oleh suaminya kehilangan berbagai bentuk keadilan hukum dan menanggung beban yang berat. Setelah bercerai dan dikepung kedudukannya yang sulit (status janda), kecaman negatif dari orang-orang sekitarnya, kekangan-kekangan yang membelit pribadi dan kemerdekaan sosialnya membuat seorang perempuan menanggung beban dan tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan para laki-laki.<sup>3</sup>

Di samping itu secara alamiah, perempuan yang dicerai merasa sakit hati. Suatu tindakan harus dilakukan untuk meredakan perasaan tersebut jika perceraian sudah tidak terhindarkan setelah usaha untuk menyelamatkan perkawinan gagal . sehingga, perempuan yang dicerai suaminya, harus diberi perlindungan. Salah satu caranya adalah dengan pemenuhan hak-hak mereka setelah adanya perceraian.<sup>4</sup>

Islam telah memberikan hak talak kepada suami dan Hak dipenuhi nafkah terhadap istri. Tentunya hal ini harus sejalan. Ketika Hak talak dijatuhkan, maka kewajiban pemenuhan hak terhadap istri juga harus dijalankan.

Tentang putusnya hubungan Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang Putusnya Perkawinan pada

---

<sup>3</sup> Ahmad Arifi, *Mengungkap Tabir hak privasi perempuan dalam 'iddah*, dalam Mochammad Sodik (ed) "*Telaah Ulang Wacana Seksualitas*" (ttp.: kerjasama PSW IAIAN Sunan Kalijaga , Depag RI, dan McGILL-IISEP-CIDA,2004), hlm. 218.

<sup>4</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. 199.



pasal 113 disebutkan : perkawinan dapat putus karena : a. *kematian*, b. *perceraian*, c. *atas putusan pengadilan*.<sup>5</sup> Dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian, dalam hal ini karena talak, maka harus dipahami bahwa talak tidaklah mutlak milik suami, tetapi ada pihak lain yakni Pengadilan. Hal ini sebagaimana telah menjadi ketetapan Hukum positif di Indonesia dan negara-negara lain. Mengutip pendapatnya syahrur yang dikutip oleh Tutik Hamidah, bahwa talak yang dijatuhkan suami melalui ucapan adalah main-main, tidak jatuh talak. Talak hanya bisa dijatuhkan di hadapan pengadilan agama.<sup>6</sup>

Dalam hal ini, pengadilan agama mempunyai posisi yang sangat penting dalam hal perceraian. Perceraian melahirkan dampak negatif bagi keduanya dan bahkan bagi keturunannya, dampak tersebut antara lain secara psikologis, sosial, moral, dan ekonomi. Untuk mengurangi dampak ekonomi atau finansial yang berkaitan dengan hak-hak perempuan inilah, peraturan perundang-undangan yang berlaku menegaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.<sup>7</sup>

Di dunia peradilan dikenal dua kategori kebenaran, yaitu *kebenaran formil* (kebenaran yang diperoleh selama atau apabila segala prosedur dan persyaratan hukum telah dipenuhi). Kebenaran formil disebut juga dengan kebenaran secara prosedural, dan kebenaran materil (kebenaran sejati, kebenaran hakiki). Hukum formil dan hukum materil di lingkungan Peradilan Agama didukung oleh integritas pribadi para hakim sebagai penegak hukum,

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 251.

<sup>6</sup> Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN MALIKI Press, 2011), hlm. 128.

<sup>7</sup> Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Shalihah*, cet ke-3 (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 224.

oleh karena itu seharusnya para hakim mampu memberikan kebenaran (rasa) keadilan khususnya bagi pihak-pihak yang sedang berperkara.

Dari sudut moral, para hakim atau majelis hakim berkewajiban mendapatkan dan menegakkan kebenaran materil melalui produk keputusannya. Ada ungkapan yang populer di kalangan ahli hukum bahwa putusan hakim tidak akan bisa merubah hakikat peristiwa yang telah terjadi.<sup>8</sup> Begitu pentingnya peran hakim dan peran pengadilan agama sebagai lembaga yang mewadahi dalam hal penegakan keadilan dari setiap proses peradilannya.

Realitas posisi perempuan dalam sebuah perkawinan yang berakhir dengan perceraian tersebut terjadi hampir di seluruh dunia Islam, adanya ketidak berpihakan pada perempuan tersebut mendorong pemerintah untuk *me-review* atau *me re-form* kembali hukum-hukum syariah yang berlaku mengenai hak-hak perempuan dalam hukum keluarga. Di antaranya dalam kasus perceraian dan implikasi yang ditimbulkannya.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke-4 memuat bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Ketentuan pasal tersebut adalah bahwa secara konstitusional Indonesia adalah negara hukum yang setiap perbuatan diatur oleh hukum. Begitu juga yang berkaitan dengan hukum keluarga baik sebelum dan sesudah perkawinan dan persoalan perdata lainnya yang menimbulkan akibat hukum, negara dalam hal ini telah membuat regulasi yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik ia persoalan perdata maupun persoalan pidana.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 225-226.

Dalam hal tentang perkawinan dan persoalan perdata lainnya termasuk dengan perceraian, negara telah memberikan aturan terkait dengan prosedur maupun pengaturan tentang akibat hukum yang dilahirkan dengan adanya perceraian tersebut, termasuk tentang hak-hak istri yang diceraikan meliputi hak nafkah, mut'ah, kishah, dan sebagainya. Regulasi tentang perkawinan, perceraian, dan akibat hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Terkait dengan hak-hak istri yang diceraikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 41 huruf (c) berbunyi :” Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah salah satunya pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban atas bekas istri.<sup>9</sup> Persoalan tentang hak-hak istri yang diceraikan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara eksplisit tidak diatur bahkan menyinggung sedikitpun terkait dengan hak-hak istri yang diceraikan baik itu nafkah, mut'ah, dan kishah, Undang-undang ini sama sekali tidak membicarakan dan tidak mengaturnya. Hanya saja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini mengatur tentang pemberian kewenangan oleh Undang-undang terhadap pengadilan, dalam hal ini hakim yang mengadili perkara untuk mewajibkan sesuatu atas bekas istri. Termasuk hak nafkah, mut'ah dan kishah. Dengan kata lain, Undang-undang melalui hakim Pengadilan Agama mewajibkan sesuatu atas bekas istri, dan kewajiban sesuatu itu diberikan sepenuhnya terhadap keputusan Pengadilan, yakni hakim yang mengadili perkara.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 41.

Pembahasan yang lebih rinci mengenai hak-hak istri dapat ditemui dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. misalnya dalam pasal 80 ayat (4) “ sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : (a) nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri dan anak. ; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak. Sedangkan isi pasal 80 ayat (2) sama dengan isi pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974, “ suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.<sup>10</sup> Tidak hanya itu, persoalan tentang hak istri yang diceraikan dalam Kompilasi Hukum Islam dapat ditemui dalam Pasal 149 KHI. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut’ah atau sesuatu yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*.
- b. Memberi nafkah, makan, *kiswah*, (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama masa ‘iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al-dukhul*.
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>11</sup>

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ini memuat lebih jelas dan lebih rinci terkait dengan hak-hak istri yang diceraikan. Hak tersebut dapat kita lihat dari pasal 149 bahwa Negara dalam

---

<sup>10</sup> Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

<sup>11</sup> Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 149.

hal ini memberikan hak kepada istri yang dicerai yang secara otomatis merupakan kewajiban bagi bekas suami yang telah menceraikan. Dengan demikian, persoalan tentang hak-hak istri yang dicerai telah jelas diatur oleh negara melalui regulasinya.

Dengan diaturnya hak-hak istri yang dicerai, mengandung arti bahwa persoalan pemenuhan hak, baik itu hak istri yang dicerai negara tidak membiarkan begitu saja, negara melalui lembaga peradilan memberikan hak terhadap istri yang dicerai dengan memuat persoalan hak nafkah istri yang dicerai dalam aturan perundang-undangan. Sejatinya, dengan demikian, pemenuhan terhadap hak-hak istri yang dicerai tidak menjadi persoalan lagi.

Namun, apa yang dicita-citakan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak semata-mata menjadi jaminan kepastian terhadap pemenuhan hak-hak istri yang dicerai. Persoalan yang timbul kemudian adalah dalam tataran praktik, negara tidak memberikan aturan terkait dengan prosedur pemenuhan hak-hak tersebut. Dalam regulasi tentang perkawinan, perceraian dan persoalan perdata lainnya, juga dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama tidak dijelaskan dan bahkan tidak disinggung tentang prosedur pelaksanaan terkait dengan pemenuhan terhadap hak-hak istri yang dicerai sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi bahwa seorang istri mempunyai hak pasca dicerai, dan akibat hukum yang didapatkan suami apabila ia tidak memenuhi putusan pengadilan untuk memberikan hak-hak istri yang ia ceraikan.

Realita yang terjadi adalah banyak hak-hak istri yang diceraikan menjadi terabaikan akibat tidak adanya kejelasan terkait dengan prosedur dan sanksi pengabaian terhadap hak-hak istri yang diceraikan tersebut. Dalam beberapa kasus, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan ketua Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara adalah, banyak hak-hak istri yang terabaikan, dimana suami yang telah dibebankan kewajiban pemenuhan hak-hak istri yang ia ceraikan tidak menjalankan keputusan pengadilan agama yang telah membebankan sesuatu atasnya<sup>12</sup>.

Hal ini tentunya menjadi dilema, meskipun peraturan memberikan hak eksekusi dalam setiap persoalan perdata, namun sangat sedikit sekali pihak istri yang menggunakan hak eksekusi tersebut dalam pemenuhan hak-haknya pasca diceraikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara bahwa hal tersebut dilatar belakangi oleh biaya 'iddah yang tidak seberapa dan biaya eksekusi yang lumayan menjadi pertimbangan, sehingga pihak istri yang diabaikan haknya memilih untuk diam dan menerima hal tersebut menjadi bagian dari takdir.

Hal inilah yang menjadi alasan paling mendasar mengapa kemudian Pengadilan Agama Stabat mengeluarkan dan menerapkan kebijakan terkait dengan pemenuhan terhadap hak-hak istri yang diceraikan, dengan kebijakan yang mengharuskan pihak suami memberikan sepenuhnya kewajiban-kewajiban yang dibebankan padanya yang berhubungan dengan hak-hak istri yang ia ceraikan untuk diserahkan sebelum ia menjatuhkan talak di hadapan persidangan. Pembiayaan tersebut terlebih dahulu dititipkan

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara penulis dengan ketua pengadilan agama stabat sumatera utara, pada kamis 16 maret 2017, pukul 11.23 wib.



kepada majelis hakim sebelum kemudian diserahkan kepada istri setelah pengucapan ikrar talak dilakukan di hadapan persidangan.

Kebijakan tersebut tidak hanya berlaku di Pengadilan Agama Stabat saja, namun di beberapa pengadilan agama lain yang berada di bawah naungan PTA Medan, Sumatera Utara. Akan tetapi, fokus penulis bukan pada perbedaan kebijakan atau mengkomparasikan dua pengadilan terhadap kebijakan yang sama, melainkan untuk melihat hakekat kebijakan dan posisinya untuk kemudian dilegal formalkan sebagai bagian dari aturan perundang-undangan.

Atas asumsi dasar tersebut, maka kajian terhadap hak-hak perempuan yang diceraikan dan jaminan keadilan terhadap pemenuhan hak tersebut dalam hal ini melibatkan lembaga peradilan yakni peradilan agama menjadi sangat penting dalam rangka penegakan keadilan terutama yang termasuk ke dalam hukum keluarga di Indonesia. Sehingga dipandang penting untuk melihat apakah yang melatarbelakangi Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara membuat kebijakan tersebut, apakah karena memang ada kekosongan hukum sebagaimana penulis paparkan diatas, atau karena persoalan mengeluarkan kebijakan merupakan wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara. Kemudian apakah kebijakan tersebut merupakan sesuatu yang harus ada dan harus dipenuhi, Untuk menganalisis persoalan ini penulis menggunakan teori *Maqashid syariah*. Adapun judul yang diangkat penulis dalam penelitian ini yakni “ **Studi Kebijakan Pengadilan Agama Stabat, Sumatera Utara Dalam Pemenuhan Hak Nafkah Istri Yang Diceraikan** ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, dapat ditarik permasalahan yang perlu dijawab dalam penelitian, yakni :

1. Bagaimana kebijakan Pengadilan Agama Stabat Sumatera utara dalam pemenuhan hak nafkah istri yang diceraiakan?
2. Bagaimana kebijakan tersebut Dalam Perspektif *Maqashid syariah*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, yakni untuk menjawab pertanyaan di atas yang merupakan kegelisahan penulis. Yakni untuk melihat bagaimana sebenarnya kebijakan Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara terhadap pemenuhan hak nafkah iddah istri yang diceraiakan, yang kemudian melihat kebijakan tersebut dari perspektif *Maqashid Syariah* nya Jasser Auda. Apakah kebijakan tersebut mempunyai nilai *maslahat* ataukah tidak.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang bersifat kontemporer, sehingga dalam realitanya perempuan tidak lagi terkungkung haknya demi mendapatkan kesejahteraan, mengingat Islam adalah Agama yang *Rahmatan Lil Alamin*, tidak ada satu ketentuan hukum pun yang diturunkan untuk merugikan pemeluknya.

Dan dari pemikiran ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang sekelumit kasus yang dihadapi perempuan ketika berhadapan dengan pemenuhan haknya sebagai istri setelah diceraiakan. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan akan berguna melahirkan sikap saling percaya terhadap

lembaga peradilan dan kesadaran bersama bahwa perempuan ketika diceraikan mempunyai hak yang diatur oleh agama dan negara, yang pemenuhan hak tersebut melalui peran lembaga Peradilan. Dengan demikian diharapkan, penelitian ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara menjadi sesuatu yang bersifat nasional, yang diterapkan oleh semua pengadilan agama se-Indonesia, dan persoalan pengabaian terhadap hak-hak istri yang diceraikan bisa diminimalisir dan ditiadakan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pembahasan tentang peradilan agama telah banyak ditulis oleh para peneliti dalam negeri yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, dan setelah diadakan pengamatan belum ada yang melakukan studi kebijakan pengadilan agama<sup>13</sup> Kebanyakan membahas tentang kedudukan dan kekuasaan pengadilan agama dan juga analisis putusan hakim pengadilan agama serta mengkomparasikan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak istri yang diceraikan diantara dua negara.

*Pertama*, tesis yang ditulis oleh Muhammad Nawawi dengan judul “ Penerapan *ex officio* dan Ijtihad Hakim Dalam Perkara Hak Istri dan Hak Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama se-DI. YOGYAKARTA”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang Hak *ex officio* hakim yang merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya untuk bertindak menyelesaikan suatu permasalahan tertentu di luar peraturan

---

<sup>13</sup> Peneliti dalam negeri seperti Mahfudz MD, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1992); Amir Muallim, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1996); dan Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta : Bulan Bintang,1983).

perundang-undangan. Dalam perkara perceraian nafkah 'iddah dan muth'ah merupakan kewajiban suami yang melekat yang harus ditunaikan suami terhadap istri, tetapi tidak sedikit pihak istri yang mengetahui hak-hak yang harus didapat pasca perceraian maka hakim dapat menggunakan hak *ex officio*.

Hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri". Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi di pengadilan agama saat ini khususnya pengadilan agama yang berada di wilayah D.I. Yogyakarta, hak pasca perceraian yang diputus oleh hakim ada yang diputus secara *ex officio* seperti nafkah 'iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madhiyah sebagai bentuk perlindungan terhadap mantan istri, ada juga yang tidak diputus secara *ex officio* seperti hak hadhanah sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseacrh) dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori hukum progresif bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia. Hasil penelitian ini adalah pertama, hak *ex officio* hakim penggunaannya adalah ketika istri tidak mengetahui hak-hak yang didapat maka secara *ex officio* hakim Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta dapat menghukum bagi suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak mantan istri, meskipun istri tidak mengajukan reconpensi tentang nafkah iddah dan muth'ah kepada suami. Selanjutnya dalam pengasuhan anak pasca perceraian menjadi kewajiban bersama kedua orang tua demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal biaya dan nafkah hadhanah ini menjadi kewajiban

ayah terhadap anaknya. Penentuan biaya tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, apabila tidak terjadi kesepakatan maka hakim secara *ex officio* dalam menentukan biaya nafkah anak sesuai dengan kemampuan suami. Dalam mengadili perkara hakim mempertimbangkan beberapa aspek yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. kedua, Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta dalam menggunakan hak *ex officio* adalah 1). Pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 1974, 2). Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, 3). Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, 4). Asas equality before the law, selanjutnya pertimbangan hakim dalam penggunaan hak *ex officio* di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta dengan melihat beberapa aspek dalam mengambil keputusan yaitu 1). Segi kepastian hukum, 2). Segi kelayakan hukum, 3). Segi keadilan hukum, 4). Adanya tuntutan subsidi, 5). Keberanian hakim.<sup>14</sup>

*Kedua*, tesis wahyu setiawan dengan judul “ Hak Nafkah Perempuan Pasca Perceraian (Studi Atas Undang-undang Perkawinan India dan Indonesia), fokus tesis tersebut adalah membahas tentang konsep perundang-undangan keluarga muslim di India dan Indonesia dalam bidang nafkah pasca perceraian. Penulis melihat persamaan dan perbedaan Undang-undang dari kedua negara tersebut. Metode penemuan hukumnya dan proses keberanjakannya dari fiqh tradisional kepada fiqh kontemporer. Metode yang digunakan penulis adalah metode komparatif (perbandingan). Adapun

---

<sup>14</sup> Muhammad Nawawi, *Penerapan Hak Ex Officio dan Ijtihad Hakim Dalam Perkara Hak Istri dan Hak Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama se-DI.Yogyakarta*, tesis, (Yogyakarta : Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016)

metode yang digunakan penulis adalah metode parsial-deduktif dan metode perpaduan tematik-holistik.

metode parsial-deduktif adalah kajian yang bersifat atomistik yang merupakan karakteristik dari corak pemikiran Islam zaman tengah. Sedangkan perpaduan antara tematik-holistik yakni berusaha mengembangkan metode terdahulu agar tidak hanya terpaku pada literalisme teks yang dikaji secara atomistik. Hal ini digunakan oleh penulis dalam rangka membangun metodologi baru antara teks suci dengan realitas dunia moderen. Jenis penelitian ini adalah *library Research* dengan sifat penelitian deskriptif-analitik-komparatif, dengan pendekatan normatif-yuridis.

Penulis memahami dari penelitian tersebut peneliti ingin melihat bagaimana Undang-undang Negara India dan Malaysia mengatur tentang hak nafkah perempuan pasca perceraian. Dimana, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa hak-hak perempuan di India dan Malaysia dalam persoalan hak pasca perceraian mengalami keberanjakan hukum dari konsep fiqh tradisional dalam beberapa aspek, meliputi : defenisi nafkah, bentuk putusnya perkawinan yang menimbulkan nafkah, keadaan yang mempengaruhi hak nafkah, ketentuan hukum bagi suami yang lalai, dan orientasi kesejahteraan sosial ekonomi istri pasca perceraian.<sup>15</sup>

*Ketiga*, tesis yang ditulis oleh Abdul Aziz dengan judul “Kebijakan Negara Untuk Perempuan (Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia)”. Fokus penelitian ini adalah melihat kebijakan negara untuk perempuan, dalam hal ini penulis melakukan penelitian pada dua

---

<sup>15</sup> Wahyu Setiawan, *Hak Nafkah Perempuan Pasca Perceraian : Studi Atas Undang-Undang Perkawinan India dan Indonesia*, tesis, (Yogyakarta : Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004)



negara yakni Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), oleh karena itu sumber penelitiannya adalah perundang-undangan muslim kontemporer Indonesia dan Malaysia. Metode yang digunakan adalah metode analisa isi (*content analysy*). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif yaitu, fakta-fakta yang ada dalam kitab-kitab fiqh tradisional, perundang-undangan di analisis dan kemudian di komparasikan. Sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis, normatif, dan yuridis.

Penelitian tersebut memberikan hasil ataupun kesimpulan, yakni :

1. Kebijakan yang diberikan oleh perundang-undangan di Indonesia dalam hal nafkah istri mengalami keberanjakan dari fiqh tradisional. Ini sama dengan hasil penelitian diatas, yaitu tesis yang ditulis oleh wahyu setiawan. Keberanjakan tersebut tidak hanya terjadi dalam perundang-undangan di Indonesia, tetapi juga di Malaysia.
2. Persoalan kebijakan mut'ah di kedua negara juga mengalami keberanjakan, hanya saja di Malaysia keberanjakan tersebut jauh lebih maju dibandingkan di Indonesia yang masih terikat dengan beberapa syarat.
3. Kedua negara sesungguhnya telah berupaya dan bersungguh-sungguh mengangkat harkat dan derajat perempuan

dengan membuat kebijakan. Meskipun dalam proses dan dalam pemberlakuannya belum sepenuhnya total.<sup>16</sup>

Dari beberapa penelitian diatas, diketahui bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang kebijakan peradilan agama dalam hal pemenuhan hak nafkah istri yang diceraikan. Beberapa penelitian diatas, memfokuskan ijtihad hakim dan analisis putusan hakim. Belum ada penelitian yang membahas tentang bagaimana praktek pemenuhan nafkah istri yang diceraikan. Penelitian yang sebelumnya membahas tentang hak *ex officio* hakim tidak jauh berbeda dengan penelitian penulis. Penulis fokus pada melihat kebijakan yang dikeluarkan pengadilan agama terhadap hak istri yang diceraikan dalam tataran aplikasi. Oleh karena itulah penelitian ini dilakukan sebagai lanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan memfokuskan pembahasan terbatas pada persoalan kebijakan pengadilan agama dalam pemenuhan hak nafkah istri yang diceraikan. Adapun objek penelitian penulis yakni Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara dengan fokus penelitian kebijakan Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara dalam pemenuhan hak nafkah istri yang diceraikan. Pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yakni pendekatan yuridis sosiologis (non doktrinal) dan pendekatan normatif (doktrinal), artinya, penulis akan melihat kebijakan tersebut efektifkah, dengan kata lain apakah kebijakan tersebut diterima oleh para pihak yang merupakan objek dari kebijakan tersebut, dan kemudian pendekatan normatif adalah kebijakan tersebut apakah merupakan persoalan tentang apa yang tertulis atau persoalan tentang apa yang seharusnya ada, dengan melihat posisi kebijakan tersebut dalam kaca mata perundang-undangan. Dimana, pada kesimpulan penelitian ini

---

<sup>16</sup>Abdul Aziz, Kebijakan Negara Untuk Perempuan : Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia, tesis, ( Pascasarja UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2004)

penulis hendak melihat apakah kebijakan tersebut memang layak untuk diberlakukan secara nasional dengan menempatkannya menjadi salah satu pasal dalam aturan perundang-undangan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan jenis penelitian yakni penelitian hukum empiris. Yakni melihat identifikasi hukum dan efektivitas hukum. Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh penulis ini akan menggunakan teori *Maqashid Syariah* nya Jasser Auda. Penulis menggunakan teori *maqashid* nya Jasser Auda karena penulis tertarik ingin melihat kebijakan tersebut dari perspektif *maqashid* nya Jasser Auda, yang dimana teorinya lebih mengkonsepkan pada persoalan kemaslahatan yang bersifat kolektif bukan individual.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Peradilan adalah lambang kekuasaan<sup>17</sup> sistem peradilan agama di Indonesia pertama kali dikenalkan oleh penguasa Mataram. Peradilan agama di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang, jauh sebelum bangsa ini memperoleh kemerdekaan. Para pakar dan ahli hukum sejarah sepakat bahwa sistem peradilan agama di Indonesia sudah dikenal sejak Islam masuk ke bumi Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Pada masa itu, hukum Islam mulai berkembang di wilayah nusantara, bersama-sama dengan hukum adat. Kendati demikian, dalam perjalanannya keberadaan peradilan agama mengalami pasang surut.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia* dalam Taufik Abdullah (ed.), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1988), hal. 210-211.

<sup>18</sup> Nurul Aeni, *Hak-Hak Perempuan Dalam Peradilan Agama*, tesis, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2007), hlm.24.

Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.35 Tahun 1999, dan terakhir telah diganti menjadi Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ditegaskan bahwa tujuan penyelenggaraan peradilan sudah termasuk kekuasaan kehakiman. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”<sup>19</sup>

Dalam persoalan perdata Islam terlebih yang merupakan persoalan keluarga baik perkawinan, perceraian, dan waris, dan akibat hukum yang ditimbulkannya, maka negara telah mempunyai sebuah lembaga peradilan guna menyelesaikan persoalan perdata, sengketa harta warisan, dan sebagainya untuk diselesaikan dibawah lingkup pengadilan agama.

Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap penegakan keadilan, dan pemenuhan hak-hak terhadap pihak yang bersengketa dan memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat. Berbicara persoalan keadilan, keadilan adalah gagasan yang paling sentral sekaligus tujuan tertinggi yang diajarkan setiap agama dan kemanusiaan. Penegakan nya adalah upaya dalam meraih cita-cita manusia dalam kehidupan bersamanya. Abu Bakar Al-Razi, salah seorang pemikir besar abad pertengahan menegaskan :” tujuan tertinggi untuk apa kita diciptakan dan

---

<sup>19</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 1.

kemana kita diarahkan bukanlah kegembiraan atas kesenangan-kesenangan fisik. Akan tetapi pencapaian ilmu pengetahuan dan praktik keadilan.<sup>20</sup>

Tugas pokok peradilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>21</sup> Sebagai Peradilan Syariah Islam, maka tugas pokok Peradilan Agama adalah menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan syariah Islam dan menyelesaikan sengketa di antara orang-orang yang berperkara, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.<sup>22</sup>

Pengadilan agama memiliki posisi dan peran yang sangat penting dalam mewujudkan dan menegakkan keadilan. Terlebih untuk persoalan perdata Islam dan ekonomi syariah yang menjadi kompetensi absolut pengadilan agama. Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang 3 Tahun 2006 Pasal 49 Huruf (i) bahwa<sup>23</sup> kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya dalam hal perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, tetapi kini diperluas, termasuk bidang ekonomi syariah. Dengan penegasan dan peneguhan kewenangan Pengadilan Agama dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pengadilan Agama.

---

<sup>20</sup> Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, cet. Ke-1 (Suarabaya : Risalah Gusti, 1999), hlm. 155.

<sup>21</sup> Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, jo. Pasal 1 angka I UU No. 48 Tahun 2009.

<sup>22</sup> Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 88.

<sup>23</sup> Ghofur, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006: Sejarah, kedudukan, dan Kewenangan* (Yogyakarta : UII Press, 2007), hlm. 50.

Persoalan yang kemudian menjadi menarik adalah, Persoalan perceraian menjadi kompetensi absolut pengadilan Agama. Termasuk juga persoalan akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya perceraian tersebut. Regulasi di Indonesia mengatur secara jelas persoalan akibat hukum yang timbul setelah adanya perceraian, yakni hak-hak istri yang dicerai. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, persoalan hak istri yang dicerai tidak diatur, pengaturan tentang hak istri dapat dijumpai dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Terkait dengan hak-hak istri yang dicerai, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 41 huruf (c) berbunyi :” Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah salah satunya pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban atas bekas istri.<sup>24</sup> Persoalan tentang hak-hak istri yang dicerai dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur secara jelas bahkan menyinggung sedikitpun terkait dengan hak-hak istri yang dicerai baik itu nafkah, mut’ah, dan kishwah, undang-undang ini tidak mengaturnya. Hanya saja, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini mengatur tentang pemberian kewenangan oleh Undang-undang terhadap pengadilan, dalam hal ini hakim yang mengadili perkara untuk mewajibkan sesuatu atas bekas istri. Termasuk hak nafkah, mut’ah dan kishwah. Dengan kata lain, Undang-undang melalui hakim Pengadilan Agama mewajibkan sesuatu atas bekas istri, dan kewajiban sesuatu itu diberikan sepenuhnya terhadap keputusan Pengadilan, yakni hakim yang mengadili perkara.

---

<sup>24</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 41.

Pembahasan yang lebih rinci mengenai hak-hak istri yang diceraikan dapat ditemui dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. misalnya dalam pasal 149 KHI.

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- e. Memberikan mut'ah atau sesuatu yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*.
- f. Memberi nafkah, makan, *kiswah*, (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- g. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al-dukhul*.
- h. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>25</sup>

Dapat dipahami bahwa pengadilan agama merupakan pengadilan yang secara konstitusional mempunyai kewenangan absolut untuk mengadili perkara perceraian dan akibat hukum yang timbul karena adanya perceraian tersebut. Termasuk dengan hak-hak istri yang diceraikan, dan persoalan hak tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan di Negara ini, bahwa secara konstitusional perempuan memiliki hak yang harus ditunaikan pasca ia diceraikan.

Untuk melindungi hak-hak perempuan, maka diperlukan suatu lembaga yang menjamin terhadap pemenuhan tersebut, dalam hal ini pengadilan agama. Menurut Bustanul Arifin, ada tiga faktor utama yang ikut

---

<sup>25</sup> Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam , pasal 149.

menentukan bagaimana masa depan dan institusi peradilan agama. Salah satu diantaranya adalah mengenai personalitas hakim Peradilan Agama. Personalitas hakim Peradilan Agama menjadi faktor yang paling menentukan, karena di tangan para hakimlah terletak maju mundurnya lembaga ini, dan di tangan mereka pula apakah produk-produk pengadilan agama telah mampu memberikan keadilan hukum bagi masyarakat.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yakni melihat bagaimana suatu hukum itu berfungsi sebagai kaidah dan norma yang menjadi patokan berperilaku masyarakat. kemudian pendekatan normative doktrinal yakni bagaimana hukum tersebut kemudian dikonsepsikan menjadi sesuatu yang tertulis dalam undang-undang.

Dengan pendekatan yang demikian, penelitian ini menurut hemat penulis tepat menggunakan teori *Maqashid syariah*. Penggunaan teori ini, karena kuat dugaan bahwa *Maqashid syariah* mengandung prinsip-prinsip pengakuan, pemeliharaan dan perlindungan terhadap HAM dalam Islam.<sup>27</sup>

Apakah *maqasid syariah* itu? Untuk mengetahui secara jelas makna *maqasid syariah* perlu kita definisikan terlebih dahulu makna istilah tersebut. Secara bahasa (*lughawi*) *maqasid syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syariah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syariah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Air adalah pokok kehidupan. Dengan demikian, berjalan menuju sumber air ini dapat di maknai jalan menuju arah sumber pokok kehidupan. *Maqasid* hukum Islam adalah sasaran atau maksud-maksud

---

<sup>26</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Arah Sejarah, Hambatan, dan Prospekny*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1,1996), hlm. 86.

<sup>27</sup>Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu,2015), hlm. 16.



pemikiran hukum Islam yang tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>28</sup> Kajian terhadap *Maqasid* sangat penting dalam upaya ijtihad hukum, karena *Maqasid Syari'ah* dapat menjadi landasan hukum demi kemaslahatan-kemaslahatan umum.<sup>29</sup>

HAM sebagai bagian dari *Maqashid syariah* yang pada awalnya dipahami sebagai tujuan penetapan hukum syariat yang asas filosofis nya dapat ditemukan dalam ungkapan bahwa syariat bertujuan *Rahmatan Lil Alamin* yaitu memelihara dan melindungi alam semesta ini, termasuk melindungi hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari fitrah kemanusiaannya, karena dengan memelihara hak inilah martabat kemanusiaan dari manusia dapat dipertahankan. Oleh karena itu, konsep HAM tersebut melekat secara kodrati pada setiap diri manusia, dilindungi oleh syariat dan pengakuan, pemeliharaan dan perlindungannya dalam Islam berkaitan erat dengan tujuan syariat dalam kategori sangat dibutuhkan keberadaannya (*Maqashidal-Syariah al-daruriyah*).<sup>30</sup>

Di antara para pemikir Muslim kontemporer yang menaruh *concern* pada reformulasi filsafat hukum Islam (*Usul al-Fiqh*) adalah Jasser Auda, yang menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berfikir dan pisau analisisnya, sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan *usul al-fiqh*. Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berfikir yang saling

---

<sup>28</sup> Asmawi, *Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 77.

<sup>29</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Shari'ah Menurut Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 5.

<sup>30</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Shari'ah Menurut Syatibi*, hlm. 18.

mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berfikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*). Keenam fitur ini sangat erat berkaitan, saling menembus (*semipermeabel*) dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk keutuhan sistem berfikir. Namun satu fitur yang lain dan mempresentasikan inti metodologi analisis sistem adalah fitur kebermaksudan (*maqasid*). Hal ini menyebabkan Jasser Auda menempatkan Maqasid Syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya.<sup>31</sup>

*Maqasid syariah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya. Dalam merumuskan hukum-hukum Islam, tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Quran dan sunah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.<sup>32</sup> Teori *Maqashid syariah* hanya dapat dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan masyarakat yang mengetahui dan memahami bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah Swt. Demikian juga yang menciptakan hukum-hukum yang termuat dalam Alquran adalah Allah Swt. Berdasarkan pemahaman tersebut, akan muncul kesadaran bahwa Allah Swt yang paling mengetahui berkenaan dengan hukum yang dibutuhkan oleh manusia, baik yang berhubungan dengan kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Kesadaran hukum pihak pemerintah dan masyarakat tersebut, akan melahirkan keyakinan untuk menerapkan hukum

---

<sup>31</sup> Amin Abdullah, pengantar dalam bukunya Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 11.

<sup>32</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 233.

Allah Swt. Bila menginginkan terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan manusia.<sup>33</sup>

Urgensi penggunaan teori *Maqasid syariah* di dalam tesis ini adalah sebagai sarana pemecahan masalah, yang menggarisbawahi bahwa kebijakan Pengadilan Agama Stabat dalam pemenuhan hak nafkah istri yang diceraikan adalah bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Lebih jauh lagi, karena HAM dan *Maqasid syariah* memiliki sifat yang universal melekat pada diri manusia secara kodrati, maka seharusnya HAM dan *Maqasid syariah* ada dan diterima oleh semua orang tanpa harus dibedakan oleh batas kelompok, golongan, ras, dan jenis kelamin.

Dalam hal ini penulis menggunakan teori *Maqashid syariah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda, karena Menurut hemat penulis bahwa teori *Maqashid syariah* nya Jasser Auda berbeda dengan teori *Maqashid syariah* yang telah ada sebelumnya. Dalam teori *Maqashid syariah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda berusaha memadukan teori *Maqashid syariah* yang ada dengan menggunakan pendekatan keilmuan sains dan keilmuan sosial, seperti isu-isu mengenai hak asasi manusia, gender, hubungan antar non muslim dan lain-lain. Dengan menggunakan teori tersebut, kajian ini akan melihat prinsip-prinsip yang menjadi cita-cita hukum melalui penerapannya dan melalui institusi Peradilan.

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 86.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dapat pula disebut sebagai penelitian lapangan (*Field Research*).<sup>34</sup> Kajian terhadap hukum dapat dibedakan kedalam beberapa pandangan. Antara lain :

1. Kajian normatif
2. Kajian filosofis
3. Dan kajian empiris

Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain, kajian empiris dunianya adalah *das sin* (apa kenyataannya).<sup>35</sup> Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum didalam masyarakat. Objek kajian penelitian hukum dimasyarakat salah satunya adalah peranan lembaga Institusi hukum di dalam penegakan hukum.<sup>36</sup> Adapun objek penelitian ini adalah kebijakan Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara terhadap pemenuhan hak nafkah istri yang diceraikan.

### **2. Sifat Penelitian**

Menurut sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat kualitatif dengan deskriptif-analitis,<sup>37</sup> yang mengungkapkan dan mendeskripsikan mengenai kebijakan Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara.

---

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cet ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 16.

<sup>35</sup> Achmad Ali & wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), hlm. 2.

<sup>36</sup> Salim HS & Erlies Septian Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, cet. Ke-2, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2013), hlm. 21.

<sup>37</sup> Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Tekhnik*, edisi ke-7, (Bandung: Tarsito,1980), hlm. 140.

Sasaran utama penelitian ini adalah kebijakan Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara dimana Pengadilan Agama melalui hakim yang memeriksa perkara menanggihkan pengucapan ikrar talak bagi suami yang belum mempunyai biaya nafkah 'iddah istri yang ditalak nya. Dalam hal ini hakim yang memutus perkara perceraian yang amar putusan nya menghukum suami untuk membayar biaya nafkah 'iddah istri, akan menanggihkan pengucapan ikrar talak suami di hadapan pengadilan meskipun perkara permohonan tersebut telah diputus.

Fokus kajiannya pada persoalan kebijakan pengadilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Stabat dalam pemenuhan hak nafkah istri yang diceraikan. Selanjutnya, untuk melakukan analisis secara komprehensif terhadap kebijakan tersebut, yang salah satunya adalah melalui teori *Maqasid Syariah*.

Kemudian penulis akan melakukan analisis terhadap kebijakan tersebut yang pertama penulis akan menganalisis kebijakan tersebut dari aspek yuridisnya, untuk melihat posisi kebijakan tersebut dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian akan di analisis dengan perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini akan memberikan sebuah kontribusi besar bagi pembaharuan hukum di Indonesia.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*non doktrinal*), yaitu hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dengan kata lain, pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan

interaksi yang terjadi ketika system norma itu bekerja dalam masyarakat, kemudian pendekatan normative (*doktrinal*), yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam Undang-Undang. Sehingga, penulis akan mempelajari/meneliti keduanya (perpaduan) antara yuridis normatif dengan yuridis sosiologis.<sup>38</sup> Dengan demikian terkait dengan apa yang telah diatur berjalan dengan seharusnya pada tataran aplikasi, dengan menggunakan teori *maqashid Syariah*.

Pengaturan mengenai hak-hak istri yang diceraikan seharusnya terealisasi dengan baik dalam tataran pemberlakuan, sehingga persoalan pengabaian hak terhadap istri yang diceraikan tidak lagi terjadi. Kebijakan yang dikeluarkan dan diterapkan oleh Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara yakni sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak istri yang diceraikan. Dimana, mengharuskan pihak suami untuk memberikan terlebih dahulu hak istri yang ia ceraikan sebelum ia mengikrarkan talak nya di hadapan pengadilan.

#### **4. Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*), sehingga data yang diperoleh bersumber dari lapangan. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua sumber data, antara lain :

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi yang kemudian diolah oleh penulis. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku

---

<sup>38</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 94.

yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian yang berbentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

## **5. Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode dokumentasi, dan wawancara. Metode dokumentasi adalah suatu metode untuk mencari data dalam mengamati hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal, notulen, dan sebagainya.<sup>39</sup> metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data baik mengenai hak-hak perempuan yang diceraikan secara normatif-yuridis ataupun secara normatif-sosiologis.

## **6. Analisis Data**

Akumulasi data yang terkumpul digeneralisasikan dan diambil konklusi dan solusi. Penulis menggunakan analisis data interaktif yakni : mengumpulkan data, mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sebagai sesuatu yang saling menjalin pada saat, selama, sebelum, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisa. Adapun untuk menganalisa data yang sudah di dapat, penulis menganalisa dengan menggunakan teori *Maqashid syariah*. Dengan demikian, diharapkan muncul asumsi atau pengetahuan tentang peran pengadilan agama dalam hal pemenuhan hak istri yang diceraikan dan urgensi kebijakan tersebut dalam penegakan keadilan di indonesia.

---

<sup>39</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta:Rineka Cipta,1993), hlm. 193.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar dapat dipahami secara mudah, dan menjaga runtutan alur pembahasan dalam penelitian ini, maka kajian ini dibagi menjadi satu bab pendahuluan, tiga bab utama dan satu bab penutup. Adapun gambaran dari masing-masing bab dan bahasan utama tersebut adalah sebagai berikut

Pendahuluan di bab pertama meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode yang akan dipakai, dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini. hal tersebut penting karena untuk mengawali suatu pembahasan, diperlukan arah yang jelas dan kerangka yang sistematis dalam menjawab rumusan masalah yang ada. Unsur-unsur ini diuraikan terlebih dahulu untuk mengetahui kegelisahan akademik yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini. Di samping itu juga diuraikan urgensi penelitian yang diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terutama bagi pemerhati hukum keluarga dan hak-hak perempuan. Kerangka teori sebagai kerangka berfikir dalam menganalisa permasalahan, survei kepustakaan untuk memastikan bahwa kajian ini belum pernah dibahas sebelumnya.

Pada Bab kedua berisi hak nafkah istri pasca perceraian, baik ia yang diatur dalam fiqh maupun yang diatur dalam hukum positif di Indonesia (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Hal tersebut penting untuk memberikan penjelasan dengan mendeskripsikan persoalan hak perempuan terlebih pasca perceraian. Dengan demikian, akan terlihat hak istri dalam fiqh dan secara konstitusional, sebagai latar belakang penelitian ini. hal tersebut penting untuk melihat bahwa persoalan hak



perempuan menjadi persoalan penting yang patut dibicarakan dan diperbincangkan terlebih dijadikan alasan sebuah penelitian.

Kemudian pada bab ketiga, penulis akan memuat tentang profil Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara dan kebijakan Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara dalam pemenuhan hak nafkah istri yang diceraikan, dasar hukum kebijakan tersebut dan pelaksanaannya dalam persidangan. Hal tersebut penulis muat sebagai bagian penting dari penelitian ini, dengan demikian akan dilihat deskripsi kebijakan Pengadilan Agama yang menjadi fokus penelitian ini.

Pada bab keempat penulis akan memuat tentang dasar yuridis kebijakan, dan akan melihat kebijakan tersebut dalam perspektif *Maqashid Syariah*. Hal ini menjadi inti penelitian, dimana kebijakan Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara dalam pemenuhan hak nafkah istri yang diceraikan akan dianalisis dari perspektif teori *Maqashid Syariah*. Serta apakah kebijakan tersebut memiliki dasar yuridis sehingga ia dikeluarkan dan diberlakukan. Bab ini akan menjadi inti penelitian yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan awal penelitian yang termuat dalam rumusan masalah penelitian.

Terakhir yaitu bab kelima, bab ini berisi tentang penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan jawaban dari permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini, serta saran-saran yang diharapkan memberikan manfaat terhadap masyarakat umumnya dan praktisi hukum pada khususnya. Dengan adanya bab ini maka akan terlihat dengan jelas orientasi penelitian ini, apakah hanya akan menjadi pelengkap tugas akhir untuk gelar akademik atau memang

memiliki orientasi untuk menjadi pertimbangan para aktor legislatif dalam melakukan pembaharuan hukum terlebih dalam hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Adapun kebijakan Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara dalam hal pemenuhan hak nafkah istri yang diceraikan adalah, majelis hakim yang memeriksa perkara cerai yang membebankan biaya nafkah 'iddah istri atas suami yang menceraikan, pengadilan Agama akan meminta suami terlebih dahulu untuk memberikan biaya nafkah iddah istri yang dibebankan atasnya untuk dititipkan terlebih dahulu kepada majelis hakim sebelum kemudian diberikan kepada pihak istri sesaat setelah ikrar talak diucapkan suami dalam satu persidangan yang sama. Jika suami belum memiliki dan belum bisa memberikannya pada persidangan tersebut, maka majelis hakim akan menangguhkan pengucapan ikrar talak suami sampai suami memiliki biaya tersebut. Namun hal ini juga atas persetujuan istri yang ditanyakan oleh majelis hakim, apakah istri bersedia talak nya dijatuhkan sebelum suami memiliki biaya nafkah untuk iddah nya, jika suami keberatan, maka pengucapan ikrar talak akan ditangguhkan. Tetapi, jika istri bersedia, maka ikrar talak akan diucapkan meskipun tanpa adanya biaya nafkah 'iddah istri sebelumnya. Terkait dengan kapan kebijakan tersebut berlaku, informasi yang didapat penulis masih simpang siur. Artinya, tidak ada waktu yang tepat kapan sebenarnya kebijakan tersebut ada dan mulai diberlakukan. Hanya saja sejak 10 tahun terakhir kebijakan tersebut telah ada. Adapun tujuan dari kebijakan tersebut adalah semata-mata agar hak istri yang dibebankan atas suami dalam petitum majelis hakim terealisasi dengan baik, dan istri mendapatkan hak nya dari

suami yang menceraikannya. Secara yuridis, kebijakan tersebut tidaklah diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi Pengadilan Agama dalam hal ini hakim yang memeriksa perkara bertugas dan mempunyai hak dan wewenang untuk menggali dan menemukan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berorientasi pada keadilan, dan perwujudan hak dan wewenang tersebutlah, kebijakan tersebut berjalan dengan semestinya. Hal tersebut sesungguhnya tidaklah menyalahi peraturan perundang-undangan. Karena sesungguhnya telah terdapat kekosongan hukum, dan hakim wajib menggali dan menemukan hukum untuk menutupi kekosongan hukum tersebut.

2. Selanjutnya, Kebijakan tersebut penulis analisis dari teori *Maqashid al-Syariah* nya Jaser Auda, kebijakan tersebut menurut hemat penulis masuk kategori Menjaga kehormatan; menjaga jiwa (*al-'Irdh*) yakni Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia. Sebagaimana diketahui, bahwa di satu sisi ketika suami mempunyai hak talak, maka di sisi lain, seorang istri memiliki hak pemenuhan nafkah iddah atas talak yang ia terima. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka pemenuhan terhadap hak-hak istri yang diceraikan bisa dipenuhi. Karena pemenuhan terhadap hak-hak tersebut adalah bagian dari sebuah hukum yang berorientasi *maslahat*. Kebijakan Pengadilan Agama dengan mengharuskan seorang suami untuk membayar biaya 'iddah terlebih dahulu atas izin istri yang diceraikan merupakan sebuah upaya untuk melindungi hak-hak perempuan yang diceraikan, dimana, hak-hak perempuan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diatur dan dijunjung tinggi penegakan nya di Negara

ini. Dalam teori *Maqashid syariah* nya jasser auda, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia masuk kategori *hifz al-'irdi* (pelestarian kehormatan). Dimana, pelestarian kehormatan menjadi merupakan penjagaan dan merupakan pelestarian terhadap hak-hak asasi manusia.

## **B. Saran-Saran**

Setelah melakukan penelitian Studi Analisis Kebijakan Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara dalam Pemenuhan Hak Nafkah Iddah Istri yang Diceraikan, maka peneliti memberikan beberapa saran kepada beberapa pihak. Antara lain :

### **1. Pihak pemerintah**

Pemerintah mempunyai Hak dan wewenang membentuk dan menerapkan Undang-Undang yang sejatinya berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlebih, Undang-Undang yang mengatur tentang hak istri yang diceraikan.

Ada beberapa hal yang menjadi saran Penulis kepada Pemerintah, yakni : Pemerintah diminta untuk memberikan perhatian yang serius terhadap hak istri yang diceraikan, dengan menjadikan kebijakan tersebut bagian dari Undang-undang Perkawinan dan atau menjadi pasal dalam Undang-Undang Peradilan Agama, agar kebijakan tersebut berlaku secara nasional, dan mempunyai dasar yuridis. Selanjutnya, pemenuhan hak tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dan seluruh aspek yang terkait sebagai bagian dari kemaslahatan kolektif yang disampaikan oleh Jasser Auda. Mengingat, persoalan hak istri yang diceraikan lebih mendapat perhatian dari Inpres Nomor 1 Tahun 1991, maka penulis menyarankan agar pemerintah meninjau ulang

kembali posisi Kompilasi Hukum Islam dalam tataran Hukum positif di Indonesia. Mengingat, nilai kemaslahatan yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam sangat banyak, sehingga dipandang perlu untuk menaikkan status Kompilasi Hukum Islam dari Inpres menjadi Undang-Undang.

## 2. Pihak Suami

Suami sebagai elemen penting dalam pemenuhan hak nafkah istri yang diceraikan, seharusnya memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menunaikan hak dan kewajibannya sebagai suami. Dan memahami bahwa kewajiban menafkahi tidak hanya dalam ikatan perkawinan saja, akan tetapi juga dalam masa iddah istri yang diceraikan.

## 3. Pihak Akademisi

Pihak akademisi menjadi unsur penting untuk melihat hukum dan keberlakuan hukum dalam masyarakat, untuk melihat apakah keadilan itu terdistribusi dengan baik bagi para pihak atau tidak, melalui penelitian-penelitian dan karya-karya ilmiah yang akan menjadi pertimbangan kepada pemerintah supaya memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan hak-hak asasi manusia, hak-hak perempuan, dan hak-hak istri yang diceraikan.

Itulah beberapa saran peneliti setelah melakukan penelitian. Semoga saran tersebut diterima dan terealisasi secara baik dan sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, hlm. 63.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), hlm. 11-13.
- Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggara Peradilan*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), hlm. 1.
- Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggara Peradilan*, hlm. 1.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiq Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 251.
- Abu al-A'la al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, alih bahasa alawiyah, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), hlm. 2.
- Achmad Ali & wiewie Heryani, "*Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*" (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), hlm. 2.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicial Prudence)*, cet. Ke-5 (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2013), hlm. 477-479.
- Ahmad Arifi, "Mengungkap Tabir hak privasi perempuan dalam 'iddah' dalam Mochammad Sodik (ed) "*Telaah Ulang Wacana Seksualitas*" (http://kerjasama PSW IAIAN Sunan Kalijaga ,Depag RI, dan MCGILL-IISEP-CIDA, 2004), hlm. 218.
- Ahmad Arifi, "*Mengungkap Tabir Hak Privasi Perempuan dalam Iddah*", dalam Moh. Sodik....., hlm. 217.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 97.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-9, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 94.

Ahmad Rifa'I, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Profresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 8.

Ahmad Shalaby, *Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam*, cet. Ke-1, (Amzah: 2001), hlm. 98.

Amin Abdullah, pengantar dalam bukunya Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 11.

Amina Wadud Muhsin, *Wanita di Dalam al-Quran*” cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 106.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 189 & 190.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Shari'ah Menurut Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 5.

Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. 199.

Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 77.

Auda, Jasser, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 45.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-3, 2002), hlm. 16



Bernard L Tanya,dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, cet. ke-3,(Yogyakarta: Genta Publishing,2010), hlm. 129-130.

Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, (Jakarta: Media Pressindo,2007), hlm. 16

Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Arah Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, (Jakarta:Gema Insani Press, cet. 1,1996) hal. 86.

Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia* dalam Taufik Abdullah (ed.), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta:LP3ES,1988), hal. 210-211.

Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, cet. III, 2003), hlm. 156

Djaja S Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, cet. Ke-1(Bandung, Nuansa Aulia,2008), hlm. 9.

Eka Susylawati dkk, *Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama Pamekasan*, Jurnal al-ahkam, vol. 8, no. 2, desember 2013, hlm. 376.

Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 11-12.

Erna Sofwan Sjukrie, *Peran Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Gender*, dalam Sulistyowati Irianto (ed. Ke-II) *Perempuan dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 575.

Franch Fischer, dkk, *Hand Book Of Public Policy. Theory, Politics. And Method*, dalam buku terjemahan Imam Baihaqi, *Handbook Analisis Kebijakan Publik, Teori, Politik dan Metode*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 62-62.

Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-husna, 1994), hlm. 2

Ghandi Lopian, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 73

Ghofur, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, kedudukan, dan Kewenangan)*, (Yogyakarta : UII Press, 2007), hlm. 50.

Ghofur, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, kedudukan, dan Kewenangan)*, Yogyakarta : UII Press, 2007.

Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, cet. Ke-IV, Bandung: Nusa Media, 2012.

Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Shalihah*, cet ke-3, Jakarta: Penamadani, 2005.

Ichtijanto, SA, *Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara Dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia*, dalam Tim Penulis, *Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesi*, Jakarta: PP IKAHA, 1994.

Instruksi Presiden Republik Indonesia no. 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta: tahun 2000.

Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Kamal Mochtar *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. Ke-3, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994.

Kholid Zufa, *Fiqh Al-Aqalliyat dan Elastisitas Prinsip-prinsip Normatifnya Dalam Islam*, dalam Tim Penulis “*Ontologi Hukum Islam*” Yogyakarta : Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga,2013.

M. Nashiruddin, *Poros –poros Ilahiah, Perempuan Dalam Lipatan Pemikiran Muslim*, cet.ke-1, Surabaya, Jaring Pena, 2009.

Mahfudz MD, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia*(Yogyakarta:UIN Press,1992); Amir Muallim , *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: UIN Press, 1996); dan Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang,1983.

Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*,cet. Ke-1, Surabaya : Risalah Gusti, 1999.

Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*, Yogyakarta: LKiS,2001

Mohd. Idris Ramulya, *Tinjauan Beberapa Pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind. Hillco,1986.

Mukhtar Zamzami, *Perempuan & Keadilan*, cet ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Grup,2013.

Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2015.

Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Prenada Media Grup, 2013.

Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta:Kibar Press,2007.

Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang,UMM Press,2009.

Nani Nurachman, *Keadilan Dalam Perspektif Psiko-sosial*, dalam tim penulis, *Keadilan Sosial*, Jakarta: KOMPAS, 2014.

Nurul Aeni, *Hak-Hak Perempuan Dalam Peradilan Agama*, tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2007.

Oyo Sunaryo Muklas, *Perkembangan Peradilan Islam*, cet. ke-1, Bogor : Ghalia Indonesia,2011.

Rianto Adi, *Sosiologi Hukum, Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu,2015.

Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.

Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia : Berlaku Bagi Umat Islam*, cet. Ke-5, Jakarta : UI Press, 1986.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*,(Semarang: Toha Putra, t.t.), jilid II:277

Siti Musdah Mulia, *Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, dalam Komaruddin Hidayat & Ahmad Gaus AF (ed) “*Islam, Negara, dan Civil Society*” Jakarta: Paramadina,2005.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-5 Yogyakarta : Liberty,2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Sri Suhandjati, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: Gama media,2004.

Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama, Kenapa Keluar Negri?*, cet. Ke-1, Ciputat: Pustaka Alvabet,2016.

Sudarto, *Wacana Islam Progresif*, Yogyakarta:IRCiSoD,2014.

Sudikni mertokusumo, *penemuan hukum; sebuah pengantar*, cet. Ke. 5 Yogyakarta : Liberty,2007.

Sudiko Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:Rineka Cipta,1993.

Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, cet. ke-5, Jakarta :Pustaka Al-kautsar,2006.

Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2012.

Tesis Abdul Aziz, *Kebijakan Negara Untuk Perempuan (Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia)*” Pascasarja UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2004.

Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada,2013.

Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang:UIN MALIKI Press,2011.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal. 2.

Wahyu Setiawan, Hak Nafkah Perempuan Pasca Perceraian (Studi Atas Undang-Undang Perkawinan India dan Indonesia),Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.

Wasman & Wahdah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,Yogyakarta: Teras,2011.

Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, edisi ke-7, Bandung:Tarsito,1980.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,2006.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika,2010.

[http://www.pastabat.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=48&Itemid=657](http://www.pastabat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=657) (di akses pada hari kamis 9 maret 2017, pukul 9.01 wib)

[http://www.pastabat.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=523&Itemid=656](http://www.pastabat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=523&Itemid=656) (di akses pada kamis, 9 maret 2017, pukul 8.50 wib)

[http://www.pastabat.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=7607&Itemid=642](http://www.pastabat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7607&Itemid=642)(di akses pada hari kamis 9 maret 2017, pukul 9.26 wib)

<https://fuadinotkamal.wordpress.com/2012/03/24/kebijakan-dan-analisis-kebijakan/>

di akses tanggal 3 april 2017, pukul 3.49 wib.

<b>Hal</b>	<b>Ayat</b>	<b>Arti</b>
<b>559</b>	<b>6</b>	<p>tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.</p>





## PENGADILAN AGAMA STABAT KLAS I-B

Jalan Proklamasi No. 46. Telp./Fax. (061) 8910470  
Homepage: <http://pa-stabat.net>. Email: [pengadilanagamastabat@gmail.com](mailto:pengadilanagamastabat@gmail.com)  
STABAT – SUMATERA UTARA (20814)

### SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-A16/ 016 /PB.00/III/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.  
N I P : 19640812.199103.1.005  
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Ketua  
Instansi : Pengadilan Agama Stabat

Dengan ini menerangkan bahwa

N a m a : Istiqomah Sinaga, S.H.I  
N I M : 1520310096  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Judul Tesis : **Studi Kebijakan Pengadilan Agama Stabat Sumatera Utara  
Dalam Pemenuhan Hak Nafkah Istri yang Dicerai**

Bahwa Mahasiswi tersebut telah melaksanakan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Stabat Kelas I B sejak tanggal **06 Maret 2017**.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Stabat, 15 Maret 2017

**Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.**  
**NIP. 19640812.199103.1.005**

## **CURICULUM VITAE**

### **A. IDENTITAS DIRI**

Nama : Istiqomah Sinaga  
Tempat Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 20 Mei 1993  
Alamat Asal : Padangsidimpuan, Sumatera Utara  
Alamat Sekarang : Jalan Timoho, Ngentak, Sapen. Gondokusuman, YK  
No. Hp : 082277264257  
Email : isty25salsabilah@gmail.com  
Nama Ayah : Alm. Agus Sinaga  
Nama Ibu : Nurainun Harahap

### **B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

#### 1. Pendidikan Formal

1. SDN 200302 Batunadua
2. Mts. Muhammadiyah 22 Padangsidimpuan
3. SMA NEGERI 7 Padangsidimpuan
4. IAIN Padangsidimpuan

#### 2. Pendidikan Non Formal

1. Training dokter kecil 2008
2. Basic training HMI 2012
3. Intermediate Training “kepemudaan” tahun 2012
4. Senior Course 2014
5. Pelatihan Jurnalistik 2014
6. Pelatihan Mediasi 2014

### **C. PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Senat Mahasiswa : Kabid Olahraga (2013-2014)
2. PMCM : Ketua Umum (2013-2014)
3. MC Community : Ketua Umum (2015)
4. HMI : Bendahara Umum BPL (2015)
5. IKMP : Wakil Menteri di Kementerian Perempuan dan Anak

### **D. PRESTASI YANG PERNAH DIRAIH**

1. Juara Umum SMA kelas 3
2. Juara 2 tenis meja Tunggal putri
3. Juara 2 lomba menulis cerpen
4. Juara 2 penulis dan pembaca puisi tahun 2009
5. Juara 2 pelatihan sidang semu
6. Pembawa Acara Terbaik
7. Mahasiswa tercepat wisudawati periode 2015

### **E. MINAT KEILMUAN: Hukum Perdata, Fikih, dan Ushul Fikih**

### **F. KARYA ILMIAH**

1. Skripsi yang berjudul “kepastian hukum terhadap hak anak akibat perceraian (studi komparatif UU Perlindungan anak dan KHI)

2. Buku Sosiologi dan Antropologi Keluarga Islam (Istiqomah,dkk)

Yogyakarta, 20 Mei 2017

Istiqomah Sinaga